



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan dalam Pedoman Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

KESATU : Menetapkan perubahan Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada ketentuan:

1. BAB II Huruf A angka 1 huruf l, angka 2, Huruf B angka 1 huruf g dan angka 2 huruf g, dan Huruf D;
2. BAB III Huruf A angka 1 huruf a dan huruf d dan angka 2 huruf b, dan Huruf B angka 1 dan angka 2 huruf c; dan
3. BAB IV,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perubahan Dokumen yang dibutuhkan dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu pada dokumen format Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku; dan
2. proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib mengikuti ketentuan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 66/PP.06.4-  
Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH,  
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	2
	A. Latar Belakang.....	2
	B. Maksud dan Tujuan.....	3
	C. Ruang Lingkup .....	3
	D. Pengertian Umum .....	4
BAB II	PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA .....	5
	A. Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS .....	5
	1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan PPK, PPS dan KPPS.....	5
	2. Penjelasan Persyaratan.....	8
	B. Mekanisme Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS .....	10
	1. Pembentukan PPK .....	10
	2. Pembentukan PPS .....	14
	3. Pembentukan KPPS .....	17
	C. Penetapan Anggota PPK, PPS, dan KPPS .....	18
	D. Ketentuan Lain dalam Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS.....	19
	E. Ketentuan Peralihan .....	22
BAB III	SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.....	23
	A. Sekretariat PPK.....	23
	B. Sekretariat PPS .....	24
BAB IV	PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH.....	26
BAB V	PENUTUP .....	29

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) dilaksanakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seluruh proses tersebut, tidak hanya melibatkan lembaga KPU yang bersifat permanen (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota), melainkan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan badan penyelenggara ad hoc, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Dalam kedudukannya sebagai badan penyelenggara Pemilihan ad hoc itu, PPK, PPS, dan KPPS masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan langsung oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK di setiap kecamatan atau sebutan lain, dan PPS di setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain/kelurahan. Oleh karena tanggung jawab yang diemban tersebut di atas, meskipun bersifat sementara (ad hoc), perlu ada standardisasi dalam proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota agar PPK, PPS, dan KPPS merupakan personel yang mampu menyelenggarakan Pemilihan dengan profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu panduan atau pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, sehingga proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS terselenggara dengan akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, diharapkan personel yang dihasilkan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam Pedoman

Teknis ini merupakan personel yang berintegritas dan profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang:

1. memberikan gambaran lebih detil berkenaan dengan mekanisme pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dan sekretariatnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
2. memberikan panduan formulir dan dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman teknis ini yaitu untuk menciptakan proses pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis ini menjabarkan secara rinci terkait proses Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
2. Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS; dan
3. Pengangkatan PPDP.



#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

#### A. Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

##### 1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS

Calon anggota PPK, PPS, dan KPPS harus mengisi Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, beserta dokumen pembuktiannya yang tercantum dalam tabel berikut:

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a.	warga negara Indonesia	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
b.	berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
c.	setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d.	mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil	Penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK, PPS, dan KPPS.

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
e.	tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan	1. Surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota Partai Politik; atau 2. Surat Keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik
f.	berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS	1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan 2. Surat Keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
g.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika
h.	berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
i.	tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
j.	tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
k.	belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS
l.	tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Keterangan:

- a. Seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS, atau KPPS, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

- b. Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf f sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap rangkap;
- d. Surat Pendaftaran yang dilampiri dengan seluruh kelengkapan dokumen dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) bagi Calon Anggota PPK
    - a) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
    - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
  - 2) bagi Calon Anggota PPS
    - a) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPK terpilih; dan
    - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.
  - 3) bagi Calon Anggota KPPS
    - a) 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS; dan
    - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS.

## 2. Penjelasan Persyaratan

- a. Dalam pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota mempertimbangkan komposisi:
  - 1) tokoh masyarakat;
  - 2) masyarakat umum; dan/atau
  - 3) pelajar atau mahasiswa.
- b. Apabila dalam pembentukan KPPS, persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS

yang bersangkutan, komposisi anggota KPPS dapat diambil dari desa atau sebutan lain/kelurahan lain yang terdekat.

- c. Dalam rangka menjaga netralitas calon anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan surat keterangan domisili angka 1 huruf f, KPU Kabupaten/Kota mengutamakan calon anggota PPK, PPS, dan KPPS yang berdomisili sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersangkutan.
- e. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat, serta mekanisme pelayanan pembuatan Surat Keterangan di rumah sakit yang direkomendasikan/ditunjuk.
- f. Dalam hal kelengkapan ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS, yang bersangkutan dapat menyerahkan fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang tidak legalisasi, dengan menunjukkan ijazah asli dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli.
- g. Apabila dalam pembentukan PPS, dan KPPS, persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi, komposisi anggota PPS dan KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam

membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut.

- h. Yang dimaksud dengan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k, yaitu:
  - 1) telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  - 2) penghitungan perodesasi adalah sebagai berikut:
    - a) periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;
    - b) periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
    - c) periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018; dan
    - d) periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
  - 3) dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.
- i. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l, adalah tidak berstatus sebagai suami/istri, yaitu:
  - 1) antara sesama anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  - 2) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - 3) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL; atau
  - 4) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

## B. Mekanisme Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

### 1. Pembentukan PPK

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan PPK, meliputi pengumuman pendaftaran calon anggota PPK, penerimaan pendaftaran calon PPK, penelitian administrasi calon anggota PPK, seleksi tertulis calon anggota PPK, wawancara calon anggota PPK, dan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPK sebagai berikut:

#### a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) Hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II.

#### b. Penerimaan pendaftaran calon PPK

Dalam tahapan menerima pendaftaran calon PPK, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- 2) dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

#### c. Penelitian administrasi calon anggota PPK

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian



administrasi berakhir untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

3) pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) Hari.

d. Seleksi Tertulis calon anggota PPK

KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan:

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dilakukan 3 (tiga) Hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
- 2) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota setempat;
- 3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten/Kota:
  - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
    - (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
      - (a) tugas, wewenang dan kewajiban PPK;
      - (b) penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
      - (c) penghitungan perolehan suara; dan
      - (d) rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
    - (2) pengetahuan kewilayahan.
  - b) melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) Hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis;
  - c) mengumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesainya pemeriksaan seleksi tertulis; dan
  - d) pengumuman seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) Hari.
- 4) Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPK dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya.

- e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I  
Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPK mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.
- f. Wawancara Calon Anggota PPK  
KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:
- 1) seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
  - 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mencakup:
    - a) rekam jejak calon anggota PPK;
    - b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup:
      - (1) tugas, wewenang, dan kewajiban PPK;
      - (2) penelitian syarat dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
      - (3) teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
    - c) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- g. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK  
Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten/Kota:
- 1) mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
  - 2) menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
    - a. paling banyak 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih; dan
    - b. paling banyak 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antar waktu;
  - 3) mengumumkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 7 (tujuh) Hari; dan

h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

- 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK hasil seleksi wawancara selama 7 (tujuh) Hari masa penayangan pengumuman.
- 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPK paling lama 4 (empat) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
- 3) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kembali 5 (lima) orang calon anggota PPK terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 3 (tiga) hari.
- 4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPK dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3).

i. Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

Anggota PPK yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota, harus menandatangani pakta integritas.

2. Pembentukan PPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan PPS, meliputi mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS, menerima pendaftaran calon anggota PPS, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS, melakukan wawancara calon anggota PPS, dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPS adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS:

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II.

b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS

Dalam menerima pendaftaran calon PPS, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- 2) dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

c. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) Hari.

d. Seleksi Tertulis calon anggota PPS

KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan:

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilakukan 3 (tiga) Hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
- 2) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota setempat;
- 3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten/Kota:
  - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
    - (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:

- (a) tugas, wewenang dan kewajiban PPS; dan
    - (b) penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
  - (2) pengetahuan kewilayahan;
  - b) melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 6 (enam) calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis; dan
  - c) mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis.
  - d) pengumuman hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) Hari.
- e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I
- Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPS mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.
- f. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS
- KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:
- 1) seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
  - 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota mencakup:
    - a) rekam jejak calon anggota PPS;
    - b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
    - c) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- KPU Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten/Kota.
- g. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara
- Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
  - 2) menetapkan paling banyak 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
    - a. paling banyak 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan
    - b. paling banyak 3 (tiga) orang peringkat 4-6 (empat sampai enam) sebagai pengganti antar waktu; dan
  - 3) mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 3 (tiga) Hari.
- h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II
- 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga) Hari masa penayangan pengumuman.
  - 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS paling lama 2 (dua) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
  - 3) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari.
  - 4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3).
- i. Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas
- Anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota, harus menandatangani pakta integritas.

### 3. Pembentukan KPPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan PPS memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk membentuk KPPS.

PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pembentukan KPPS tersebut dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS meliputi mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota KPPS adalah sebagai berikut:

#### a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

1. mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) Hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
2. menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
3. perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari (apabila diperlukan).

#### b. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

1. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
2. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

#### c. Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan, serta Klarifikasi

1. PPS mengumumkan hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
2. PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari; dan
3. PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari.

d. Penyampaian Hasil Seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

C. Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
2. Dalam hal terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

D. Ketentuan Lain dalam Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

1. Dalam hal dalam pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi:
  - a. pendaftar seleksi anggota PPK dan/atau PPS tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan atau sampai dengan batas akhir perpanjangan pendaftaran tidak ada pendaftar; atau
  - b. peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/atau seleksi tertulis tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan,  
KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK, PPS dan KPPS, dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. KPU Kabupaten/Kota memutuskan dalam rapat pleno bahwa:
      - 1) pendaftar; atau
      - 2) peserta yang lolos seleksi administrasi atau seleksi tertulis dalam seleksi terbuka,  
tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;
    - b. untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan tersebut, KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebutuhan jumlah anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dipenuhi adalah paling banyak 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
    - c. KPU Kabupaten/Kota memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam



- proses rekrutmen untuk meminta paling sedikit sejumlah kekurangan dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
- d. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota PPK, PPS dan KPPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
  - e. KPU Kabupaten/Kota melakukan wawancara terhadap daftar nama yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud huruf b);
  - f. KPU Kabupaten/Kota mengurutkan peringkat calon anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan wawancara;
  - g. KPU Kabupaten/Kota menetapkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud dalam huruf f; dan
  - h. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.
2. Dalam hal jumlah calon anggota PPK atau PPS yang lolos wawancara kurang dari jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf a), dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf a), KPU Kabupaten/Kota:
- a. menetapkan calon anggota PPK atau PPS yang berada pada urutan berikutnya dari peringkat teratas hasil seleksi tertulis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, yaitu 5 (lima) orang untuk PPK, dan 3 (tiga) orang untuk PPS untuk dilakukan seleksi wawancara susulan;
  - b. dalam hal tidak ada urutan berikutnya dari seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK dan/atau PPS dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini.
3. KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan mekanisme seleksi wawancara susulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 jika jumlah calon PPK atau PPS sesuai dengan jumlah kebutuhan

sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf a) dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf a).

4. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya melingkupi daerah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis, dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat, dan dilaporkan kepada KPU Provinsi.
5. Apabila dalam seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi untuk mendapatkan anggota KPPS.
6. Dalam hal terdapat anggota PPK atau PPS berhalangan tetap setelah penetapan anggota PPK atau PPS, KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK atau PPS pengganti antar waktu peringkat selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf b, dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf b sebagai anggota PPK atau PPS.
7. Dalam hal terdapat anggota PPK atau PPS berhalangan tetap setelah penetapan anggota PPK atau PPS, sedangkan tidak ada, atau jumlah calon anggota PPK atau PPS pengganti antar waktu kurang dari jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf b) dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf b), KPU Kabupaten/Kota:
  - a. KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK dan/atau PPS dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini;
  - b. KPU Kabupaten/Kota menunjuk calon anggota PPK dan/atau PPS dari hasil kerja sama sebagai anggota PPK dan/atau PPS yang berasal dari masyarakat setempat yang memenuhi syarat; dan
  - c. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.

E. Ketentuan Peralihan

1. Seluruh proses yang telah dilaksanakan dengan menggunakan format dokumen dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam:
  - a. Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
  - b. Surat KPU Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
  - c. Surat KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020; dan
  - d. Surat KPU Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
2. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini.

BAB III  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. Sekretariat PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati atau Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah;
- c. Sekretariat PPK dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan anggota PPK; dan
- d. Penetapan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan staf Sekretariat PPK:

No	Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba

No	Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
c.	mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b	Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan
d.	mengutamakan yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Keterangan:

- 1) Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf d dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat PPK.
- 2) Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
  - a) 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b) 1 (satu) rangkap salinan.

## B. Sekretariat PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPS, yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lain yang memenuhi persyaratan.

### 1. Pembentukan Sekretariat PPS

- a. Sekretariat PPS dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan anggota PPS.
- b. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
- c. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- d. Penetapan Sekretariat PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

2. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS

No	Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara	surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	independen dan tidak berpihak	surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
c.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.	surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
d.	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Keterangan:

- 1) Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf d dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat PPK.
- 2) Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
  - a) 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b) 1 (satu) rangkap salinan.

BAB IV  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas pemutakhiran data Pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, atau paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

A. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih:

No	Syarat PPDP	Kelengkapan Dokumen
1.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
2.	independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
4.	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Keterangan:

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani.

B. Pengumuman

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan PPDP terpilih dalam laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

C. Penetapan dan Penandatanganan Pakta Integritas

KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani pakta integritas.

D. Ketentuan Lain

1. Penanggung jawab pembentukan PPDP adalah Divisi yang menangani urusan Sumber Daya Manusia pada KPU Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Divisi yang menangani urusan Program dan Data pada KPU Kabupaten/Kota. Pengelolaan PPDP dilakukan oleh Unit Kerja yang menangani bagian sumber daya manusia pada sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2. Bagi KPU Kabupaten/Kota wilayah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPDP dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.



BAB IV  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

  
  
Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 66/PP.06.4-  
Kpt/03/KPU/II/2020 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA FORMAT  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

FORMAT KEPUTUSAN KPU  
KABUPATEN/KOTA TENTANG  
PENGANGKATAN PPDP



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN ..... KABUPATEN/KOTA\*) .....  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) TAHUN .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA .....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas

pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ..... tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
..... TENTANG PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
..... KABUPATEN/KOTA ..... UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA\*) TAHUN .....

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan ..... Kabupaten/Kota\*) ..... dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun .....
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal ..... sampai dengan .....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

(NAMA KETUA KPU KABUPATEN/KOTA\*.....)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA .....  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN.....  
 KABUPATEN/KOTA\*) .....UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN  
 WAKIL WALI KOTA\*) TAHUN .....

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN .....

KABUPATEN/KOTA\*) .....

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) TAHUN ....

A. Kelurahan/Desa\*) .....

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS	JUMLAH PEMILIH
1.				1	
2.				2	
3.					
4.				3	
5.				4	
6.					
7.				5	
8.				dst.	

B. Kelurahan/Desa\*) .....

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS	JUMLAH PEMILIH
1.				1	
2.				dst...	

C. dst ...

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) .....

(NAMA KETUA KPU KABUPATEN/KOTA\*.....)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

  
Sigit Joyowardono